

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PERUSAHAAN PIALANG

PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/29/DPD
tanggal 18 November 2003 perihal Perusahaan Pialang Pasar
Uang Rupiah dan Valuta Asing

Sehubungan dengan penyempurnaan organisasi di Bank Indonesia, khususnya yang terkait dengan pengelolaan nilai tukar, perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai alamat penyampaian surat dan laporan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/29/DPD tanggal 18 November 2003 perihal Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing sebagai berikut:

Alamat penyampaian:

- a. Surat permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi I huruf A angka 2;
- b. Surat permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada romawi I huruf B angka 2;
- c. Laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada romawi III huruf C;
- d. Surat permohonan izin perubahan kepemilikan, susunan direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud pada romawi IV huruf C; dan

e. Dokumen ...

e. Dokumen pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada romawi VI huruf B;
diubah menjadi ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Direktorat Pengelolaan Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lantai 11

Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDAR

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER